

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Risiko perusahaan merupakan aspek fundamental dalam dunia akuntansi, yang memiliki implikasi signifikan terhadap keberlanjutan, stabilitas, dan nilai perusahaan. Daya tarik perusahaan di mata investor sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko yang dimilikinya. Perusahaan dengan strategi penghindaran pajak yang berisiko tinggi cenderung menunjukkan volatilitas harga saham yang lebih besar, yang pada akhirnya mencerminkan peningkatan risiko perusahaan dan berpotensi menurunkan minat investor di pasar modal (Hutchens et al., 2023).

Kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi risiko perusahaan, baik internal maupun eksternal, semakin memperkuat urgensi penelitian di bidang ini. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi pajak dan kondisi ekonomi global, serta faktor internal seperti keputusan manajemen dan strategi pengelolaan pajak, saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap tingkat risiko perusahaan. Di Indonesia, perubahan sistematis dalam peraturan perpajakan seperti perubahan tarif dan prosedur pelaporan menciptakan ketidakpastian yang menjadi sumber utama risiko pajak perusahaan (Suwardi & Saragih, 2023). Oleh karena itu, keputusan manajerial dan strategi penghindaran pajak (faktor internal), ketika dipadukan dengan ketidakpastian regulasi pajak (faktor eksternal), berkontribusi secara dinamis terhadap tingkat risiko perusahaan (Rego & Wilson, 2012); (Guedrib & Bougacha, 2024).

Keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sering kali menimbulkan dilema antara potensi efisiensi fiskal dan risiko reputasi serta hukum. Kasus nyata seperti Apple dan Google, yang menghadapi litigasi serta tekanan publik dan regulator akibat penggunaan strategi transfer pricing, mengilustrasikan kompleksitas tantangan ini (Cui, 2025); (Elbra & Eccleston, 2018). Meskipun penghindaran pajak dapat mengurangi beban pajak, praktik ini juga meningkatkan risiko non-keuangan, seperti kerugian reputasi dan potensi sanksi hukum. Semakin ketatnya regulasi pajak global dan peningkatan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak berkontribusi terhadap peningkatan risiko fiskal yang dihadapi perusahaan (Hutchens et al., 2023).

Skandal keuangan seperti Enron dan Lehman Brothers memberikan contoh nyata tentang dampak destruktif dari kegagalan manajemen risiko, termasuk risiko terkait pajak dan keuangan. Dalam kasus Enron, strategi penghindaran pajak yang agresif mungkin meningkatkan keuntungan jangka pendek, tetapi kurangnya transparansi akhirnya menyebabkan kerugian besar dan kebangkrutan perusahaan (Healy & Palepu, 2003). Oleh karena itu, penelitian tentang risiko perusahaan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang mendukung stabilitas dan kelangsungan perusahaan.

Di Indonesia, salah satu kasus besar terkait penghindaran pajak adalah yang melibatkan Asian Agri Group. Pada tahun 2012, Mahkamah Agung memutuskan bahwa perusahaan tersebut terbukti melakukan praktik penghindaran pajak melalui manipulasi laporan keuangan, yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah

signifikan. Akibatnya, perusahaan dijatuhi kewajiban membayar denda sebesar Rp2,5 triliun, yang tidak hanya menimbulkan tekanan finansial tetapi juga merusak reputasi korporasi di mata publik dan investor (Tempo, 2012). Temuan empiris mendukung hal ini, di mana penelitian terbaru menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak berkorelasi positif dengan risiko kehancuran harga saham di pasar Indonesia. Namun, kualitas kepemimpinan CEO dapat melemahkan dampak negatif tersebut, sehingga tata kelola perusahaan yang efektif berperan penting dalam memitigasi risiko (Winedar & Harymawan, 2023).

Selain Asian Agri, sengketa pajak juga terjadi pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk, salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia, yang diduga memanfaatkan afiliasi luar negeri untuk menekan beban pajak melalui mekanisme *transfer pricing*. Meskipun perusahaan membantah adanya pelanggaran, laporan investigatif internasional menegaskan adanya praktik yang berpotensi mengurangi kewajiban pajak domestik (ICIJ, 2019). Isu ini memunculkan sorotan publik dan menambah tekanan reputasi perusahaan di pasar modal. Penelitian lain juga mengonfirmasi bahwa agresivitas pajak berkaitan dengan akumulasi informasi buruk (*bad news hoarding*) yang pada akhirnya meningkatkan risiko *crash* harga saham (Thai et al., 2023; Hamza & Zaatir, 2020). Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berhubungan erat dengan risiko reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk melihat bagaimana faktor lain di luar aspek pajak juga memengaruhi tingkat risiko perusahaan.

Risiko perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, di luar risiko pajak dan penghindaran pajak. Salah satunya adalah tata kelola perusahaan yang baik (GCG), yang berperan penting dalam mengurangi risiko melalui peningkatan transparansi, pengawasan, dan pengambilan keputusan strategis (Dunbar et al., 2021). Sebaliknya, kelemahan dalam GCG dapat meningkatkan kerentanan perusahaan terhadap kegagalan manajerial dan keuangan. Selain itu, profitabilitas dan likuiditas juga merupakan faktor penting, karena tingkat profitabilitas yang rendah atau tekanan likuiditas dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan operasionalnya (Krapl et al., 2020).

Selain GCG, profitabilitas, dan likuiditas, terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi risiko perusahaan. Volatilitas ekonomi dan pasar, yang mencakup fluktuasi harga saham, nilai tukar mata uang, dan harga komoditas, juga berkontribusi terhadap risiko perusahaan (Krapl et al., 2020; Hutchens et al., 2019). Karakteristik eksekutif, seperti usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman dewan, terbukti memengaruhi pengambilan keputusan dan kecenderungan terhadap risiko bisnis, di mana CEO muda dan berpendidikan tinggi cenderung mengambil keputusan yang lebih berisiko (Farag & Mallin, 2018).

Keputusan investasi dan strategi bisnis yang tidak direncanakan dengan baik dapat secara signifikan meningkatkan risiko, terutama jika perusahaan mengambil langkah investasi berisiko tinggi tanpa pertimbangan yang matang ((Dhawan et al., 2020). Risiko hukum, seperti litigasi atau pelanggaran hukum, dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dan menciptakan krisis reputasi perusahaan (Arena et

al., 2021). Di era digital, perusahaan juga menghadapi risiko terkait ketergantungan pada teknologi dan sistem informasi (Nasruddin et al., 2023).

Selanjutnya, eksposur terhadap regulasi lingkungan menjadi faktor yang signifikan, terutama ketika perusahaan tidak mampu mengikuti perubahan standar keberlanjutan atau peraturan lingkungan yang berlaku, yang dapat menimbulkan risiko operasional dan reputasi (Guedrib & Bougacha, 2024). Selain itu, kegagalan dalam memahami isu sosial dan budaya lokal dapat memicu aksi boikot konsumen atau tekanan dari komunitas lokal (Woodside et al., 2023).

Penghindaran pajak berpotensi meningkatkan risiko perusahaan melalui berbagai dimensi, termasuk risiko keuangan, reputasi, dan hukum. Ketidakpastian terhadap arus kas masa depan akibat kemungkinan sanksi atau audit dari otoritas pajak dapat menimbulkan risiko likuiditas yang signifikan, terutama bagi perusahaan yang sangat bergantung pada stabilitas arus kas operasional (Dhawan et al., 2020). Selain itu, praktik ini kerap disertai dengan rendahnya transparansi manajerial, yang apabila terungkap, dapat mengakibatkan kerusakan reputasi serta penurunan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (Wongsinhirun et al., 2023). Lebih lanjut, keterlibatan dalam penghindaran pajak juga meningkatkan eksposur terhadap litigasi dan pelanggaran hukum, yang dapat berdampak negatif terhadap kestabilan keuangan perusahaan (Arena et al., 2021).

Dari sisi keuangan, penghindaran pajak dapat meningkatkan volatilitas laporan keuangan, menaikkan biaya modal, dan menurunkan peringkat kredit perusahaan (Drake et al., 2017). Praktik ini juga berisiko memperburuk konflik

keagenan, karena dapat dimanfaatkan manajer untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan jangka panjang pemegang saham (Wongsinhirun et al., 2024) Selain itu, laporan keuangan yang kurang transparan akibat penghindaran pajak cenderung meningkatkan biaya audit dan beban pengawasan (Hu, 2018);(Harianti & Hapsari, 2024) Dalam skala global, perusahaan multinasional menghadapi risiko hukum dan operasional akibat perubahan regulasi pajak internasional yang dapat menggagalkan strategi penghindaran yang sebelumnya efektif (Hidayat et al., 2023).

Penelitian mengenai hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menyimpulkan bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan risiko perusahaan melalui berbagai mekanisme, seperti meningkatnya ketidakpastian arus kas, risiko litigasi, volatilitas laporan keuangan, dan konflik antara manajemen dan pemegang saham (Dhawan et al., 2020; Drake et al., 2017; Arena et al., 2019; Francis et al., 2022). Namun, hasil berbeda ditemukan oleh beberapa penelitian lain yang menyatakan bahwa faktor eksternal dan tata kelola perusahaan yang baik dapat memoderasi dampak negatif penghindaran pajak, sehingga penghindaran pajak tidak selalu berkontribusi terhadap peningkatan risiko perusahaan (Firmansyah & Muliana, 2018); (Harianti & Hapsari, 2024).

Perbedaan hasil tersebut dapat dijelaskan oleh variasi dalam metode pengukuran risiko yang digunakan dalam masing-masing studi. Risiko perusahaan diukur menggunakan indikator yang beragam, seperti volatilitas laba, transparansi laporan keuangan, dan intensitas audit (Hutchens et al., 2023; Ningtyas &

Adhariani, 2019). Selain itu, karakteristik spesifik perusahaan dan konteks institusional juga memengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan. Misalnya, perusahaan non-negara cenderung menghadapi risiko audit yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan milik negara, dan perusahaan dengan risiko inheren yang tinggi memungkinkan penggunaan strategi penghindaran pajak sebagai perlindungan, meskipun strategi ini dapat meningkatkan risiko dalam jangka panjang (Hu, 2018); (Saputra et al., 2025).

Dalam konteks Teori Agensi, strategi penghindaran pajak sering dimanfaatkan manajer untuk kepentingan pribadi, seperti meningkatkan kompensasi berbasis kinerja, meskipun strategi ini dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi perusahaan. Ketika risiko pajak tinggi, ketidakpastian atas potensi sanksi hukum, denda, dan audit pajak dapat memperburuk konflik agensi dan mendorong manajer untuk menyembunyikan informasi, yang pada akhirnya meningkatkan perbedaan informasi dan risiko reputasi (Bougacha & Geudrib, 2025); (Arena et al., 2021). Oleh karena itu, dalam kondisi risiko pajak yang tinggi, keputusan manajerial terkait penghindaran pajak menjadi semakin krusial dalam memengaruhi stabilitas dan nilai perusahaan.

Sebaliknya, ketika risiko pajak berada pada tingkat rendah, manajer cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak karena dampak negatif yang dirasakan lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pajak memengaruhi sejauh mana manajer berani mengambil risiko dalam strategi penghindaran pajak, serta menentukan tingkat eksposur perusahaan terhadap risiko keuangan dan reputasi (Dhawan et al., 2020; Hutchens et al., 2023). Oleh sebab itu,

risiko pajak perlu dipahami sebagai variabel kunci yang memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan, serta sebagai alat evaluasi penting bagi pemegang saham dalam menilai potensi kerugian akibat konflik agensi.

Indeks IDX80 adalah indeks saham yang diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai acuan baru bagi investor untuk memantau kinerja saham unggulan di pasar modal Indonesia. Indeks ini terdiri dari 80 saham dengan likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta fundamental keuangan yang sehat. IDX80 hadir untuk melengkapi indeks yang sudah ada sebelumnya seperti LQ45 dan IDX30, dengan cakupan lebih luas sehingga dianggap mampu merepresentasikan kondisi pasar modal Indonesia secara lebih komprehensif (IDX, 2023).

Evaluasi terhadap konstituen IDX80 dilakukan secara berkala melalui evaluasi mayor pada bulan Januari dan Juli, serta evaluasi minor pada bulan April dan Oktober. Proses ini bertujuan memastikan hanya saham-saham unggulan yang sesuai dengan kriteria likuiditas, kapitalisasi, dan fundamental yang tetap berada dalam indeks, sehingga IDX80 selalu relevan mencerminkan pergerakan saham unggulan di pasar modal Indonesia (Kurniawan, 2024).

Pemilihan perusahaan dalam IDX80 relevan untuk penelitian karena indeks ini merepresentasikan perusahaan-perusahaan besar dengan peran dominan dalam perekonomian nasional. Saham-saham IDX80 memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi besar, serta fundamental yang baik, sehingga dapat dijadikan proksi dalam menilai stabilitas pasar modal Indonesia. Selain itu, perusahaan yang tergabung dalam indeks ini juga cenderung memiliki kepatuhan tinggi terhadap

regulasi pasar, yang menjadikannya konteks yang tepat untuk mengkaji hubungan antara penghindaran pajak, risiko pajak, dan risiko perusahaan. Fakta ini sejalan dengan pandangan bahwa praktik manajemen pajak dan eksposur risiko lebih mudah diamati pada perusahaan besar dengan eksposur publik yang luas (Investing.com, 2024; Kurniawan, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan telah menghasilkan temuan yang beragam, mengindikasikan adanya inkonsistensi dan *research gap* yang signifikan. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa penghindaran pajak meningkatkan risiko perusahaan melalui volatilitas arus kas, risiko litigasi, dan konflik keagenan (Dhawan et al., 2020; Drake et al., 2017; Arena et al., 2019; Wongsinhirun et al., 2023). Namun, penelitian lain menemukan bahwa dampak penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan tidak selalu signifikan dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain (Firmansyah & Muliana, 2018); (Guedrib & Bougacha, 2024). Selain itu, perbedaan metode pengukuran risiko dan konteks institusional yang beragam turut menjelaskan variasi hasil dalam literatur mengenai penghindaran pajak dan risiko perusahaan (Hu, 2018); (Yuwono & Mustikasari, 2022) semakin memperumit pemahaman mengenai hubungan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji peran risiko pajak sebagai mediator dalam hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan, dengan fokus pada bagaimana risiko pajak dapat menjelaskan mekanisme transmisi pengaruh penghindaran pajak

terhadap risiko perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap risiko perusahaan?
2. Apakah risiko pajak dapat memoderasi secara positif pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sub bab 1.3 dibagi menjadi 2 pokok bahasan, yaitu mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah penghindaran pajak memiliki pengaruh risiko perusahaan.
2. Untuk menguji apakah risiko pajak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur mengenai penghindaran pajak dan risiko perusahaan, khususnya dalam konteks peran moderasi risiko pajak.

b. Aspek Praktis

Bagi lembaga pemerintahan, penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana kebijakan perpajakan dapat dioptimalkan untuk mengurangi insentif perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak secara agresif. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat bagi investor dengan menyediakan informasi yang lebih baik mengenai bagaimana strategi penghindaran pajak perusahaan dapat memengaruhi profil risikonya. Lebih lanjut, bagi auditor dan lembaga pengawas keuangan, temuan penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi perusahaan yang memiliki risiko tinggi terkait penghindaran pajak, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan audit perpajakan. Terakhir, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi perusahaan dalam memperkuat mekanisme tata kelola guna mengelola risiko operasional dan reputasi akibat strategi pajak yang agresif.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian disusun dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu akan dijabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian Efek Moderasi Risiko Pajak Pada Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Risiko Perusahaan yang Termasuk dalam Indeks IDX80

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua akan diuraikan mengenai landasan teori yang menjelaskan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam Efek Moderasi Risiko Pajak Pada Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Risiko Perusahaan yang Termasuk dalam Indeks IDX80

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam meneliti Efek Moderasi Risiko Pajak Pada Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Risiko Perusahaan yang Termasuk dalam Indeks IDX80

BAB IV HASIL DAN PENGEMBANGAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab lima sebagai bab terakhir akan memuat simpulan, keterbatasan, dan saran mengenai penelitian Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Risiko Perusahaan dengan Risiko Pajak sebagai Variabel Moderasi di Indonesia.